



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Habiba binti Ali Usman, NIK 5315054508800004, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Gorontalo, RT. 006 RW. 004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan domisili elektronik (rijanbungsu@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhamad Sabil bin Muhamad Ali, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Alamat Gorontalo, RT. 006 RW. 004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/10/X/1997, tertanggal 17 September 1997;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 Tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- Sudrajat, usia 22 tahun;
- Putri Ismawati, usia 15 tahun;
- Ahmad Rijani, usia 9 tahun;

3. Bahwa sejak 2 Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020 Tergugat pergi ke kampungnya di Torong Tompu dengan alasan karena di hari itu pegawai dari koperasi menagih utang di kediaman Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran keduanya antara Penggugat dan Tergugat, di hari yang sama Tergugat keluar tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat selama 4 bulan sampai dengan bulan April 2020, selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sampai dia kembali di kediaman bersama keduanya di Gorontalo;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dari bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sering / pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada tanggal 27 Juli tahun 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara dipukul di bagian kepala dan wajah Penggugat;
- Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat mau mengambil barang di kamar tetapi kamar dikunci oleh Tergugat sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami sakit bengkak di bagian mata dan darah di bagian hidung dan mulut;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000,00, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari 2022 sampai dengan 28 Juli 2022. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 2.500.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhamad Sabil bin Muhamad Ali) terhadap Penggugat (Siti Habiba binti Ali Usman);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00;
3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.2.500.000,00;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Sudrajat, lahir tanggal 17 Juli 2000
 2. Putri Ismawati, lahir tanggal 14 Agustus 2006
 3. Ahmad Rijani, lahir tanggal 03 Februari 2013dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan kemudian Hakim Tunggal berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing, dimana Penggugat tetap ingin cerai sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Hakim Tunggal telah menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk memilih saudara Harifa, S.E.I. sebagai mediator;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Hakim Tunggal telah memerintahkan

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Harifa, S.E.I.;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Harifa, S.E.I. dengan sungguh-sungguh dan ternyata mediator dalam laporannya tertanggal 28 Juli 2022 menyatakan bahwa mediasi telah berhasil sebagian mengenai akibat perceraian yaitu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah Madhiyah dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak menyatakan akan berpisah baik-baik dan tetap menjalin hubungan ukhuwah islamiyah;

Pasal 2

Bahwa kedua pihak menyatakan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Sudrajat usia 22 tahun;
- Putri Ismawati usia 15 tahun;
- Ahmad Rijani usia 9 tahun;

sepakat untuk diasuh bersama-sama;

Pasal 3

Bahwa akibat perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah menuai kesepakatan sebagai berikut:

- a. Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Madhiyah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menjalani isi kesepakatan ini;

Pasal 5

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar Putusan;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Labuan Bajo ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pencabutan posita nomor 4, 5, dan 6 dan Petitum 3, 4 dan 5 karena sudah termuat dalam kesepakatan di mediasi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 1 benar Penggugat dan Tergugat nikah pada tanggal 17 September 1997 di KUA Kecamatan Komodo dan nomor 2 benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis terjadi pada tanggal 2 Januari 2020 akan tetapi tidak benar dengan alasan Penggugat seperti itu karena yang benar adalah:
 - a. Bahwa benar tahun 2020 itu Tergugat pergi meninggalkan rumah karena ada alasan yaitu pergi mencari kerja karena perahu mancing Tergugat untuk mencari nafkah terbakar sehingga Tergugat stress dan pergi ke kampung untuk mencari solusi yang terbaik;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada komunikasi ataupun telpon, akan tetapi Tergugat tetap berusaha untuk menghubungi Penggugat namun sinyal kadang tidak ada;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat tetap memberikan nafkah walaupun secukupnya;
- d. Benar Tergugat melakukan tindakan kekerasan tersebut karena ada orang lain atau laki-laki yang tidak ada hubungan dengan keluarga Tergugat maupun Penggugat sehingga Tergugat emosi;
- e. Benar karena Tergugat emosi;
- f. Ia benar;

3. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 2 point b Tergugat tidak ada usahanya, karena kalau suami yang bertanggung jawab apapun situasinya tetap berusaha menelpon untuk mengetahui bagaimana keadaan Penggugat sebagai istri serta anak-anak;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang intinya tetap sesuai dengan jawaban Tergugat di atas dan Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5315054508800004, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tanggal 17 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1, tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/10/X/1997, tertanggal 17 September 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Bukti surat telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. **Bukti Saksi**

1. **Maku Rau bin Makmur**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Nanga Na'e, RT. 002, RW. 001, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah siapa akan tetapi saksi mengetahui kalau sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Gorontalo rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang anak-anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat baik dan rukun-rukun saja saja dalam kehidupan rumah tangga namun pada pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sudah beberapa kali upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Rusliyadin bin Muhamad Yusuf**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, alamat di Gorontalo, RT. 12, RW. -, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,



Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi tinggal di rumah bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang anak-anak tersebut masih tinggal bersama-sama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah yang saksi ketahui ketika saksi bertanya kepada salah satu anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, dan seingat saksi pada bulan Juli 2022 saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat dan penyebabnya adalah Tergugat meminta kunci kamar kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak memberikannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling memukul;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat walaupun hanya sekali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya dan Tergugat juga tidak membantah keterangan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. **Aladin Nasar bin H. Nasar**, umur 50, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Air Kemiri, RT 003, RW 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi tinggal di rumah bersama sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang anak-anak tersebut masih tinggal bersama-sama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, dan pada bulan Juli 2022 Tergugat bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan Penggugat sudah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, kemudian saksi memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memediasikan secara kekeluargaan yang pada akhirnya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat lagi yang selalu memukul dan mengancam Penggugat dan saksi tidak tahu penyebabnya sehingga dari upaya tersebut mediasi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;
2. **Ali Jakaria bin Jakaria**, umur 60, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat di Kenari, RT 003, RW 001, Dusun Kenari, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi tinggal di rumah bersama sampai sekarang;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang anak-anak tersebut masih tinggal bersama-sama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada saat Jurusita dari Pengadilan Agama pergi memanggil pihak di dekat rumah saksi di Kenari, saksi melihat ada surat untuk Tergugat yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk menghadiri sidang perceraian, saksi kaget, kenapa tiba-tiba Penggugat menggugat cerai Tergugat dan tidak memikirkan anak-anak dan sepengetahuan saksi selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar sehingga saksi beserta keluarga memediasi antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat dan atas upaya keluarga tersebut mediasi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya dan Penggugat juga tidak membantah keterangan saksi Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan serta memohon kepada Hakim Tunggal untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat serta memohon kepada Hakim Tunggal untuk tidak menceraikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan dalam surat gugatan adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah sungguh-sungguh berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga mereka dengan baik, dan Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Harifa, S.E.I sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 28 Juli 2022 kepada Hakim Tunggal bahwa upaya mediasi tersebut berhasil sebagian terkait akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) bulan dan pada tanggal 27 Juli 2022 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga akibat dari perbuatan tersebut Penggugat mengalami sakit bengkak di bagian mata dan darah di bagian mulut dan hidung;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah gugatan Penggugat angka 1 tentang tempat dan tanggal pernikahan, angka 2 tentang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan angka 3 (f) tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai pengakuan murni dan mengikat sebagaimana Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang pernah meninggalkan Penggugat selama 4

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan tanpa alasan yang jelas dan yang suka kasar kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus?

2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5315054508800004, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tanggal 17 Mei 2021, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kode P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/10/X/1997, tertanggal 17 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-nazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah di muka sidang dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengetahui langsung penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi dimana saksi mendengar dan melihat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, akan tetapi penyebabnya saksi tidak mengetahuinya dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun walaupun masih satu rumah walaupun pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, hal ini adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dimana Tergugat memukul Penggugat sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang walaupun masih satu rumah akan tetapi setelah dimediasi keluarga Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat walaupun pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, hal ini relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti terjadi pertengkar, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah mengupayakan mediasi secara kekeluargaan dan itu melibatkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat namun hasilnya Penggugat tetap tidak ingin kembali hidup rukun lagi bersama Tergugat dan akibatnya tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami dan istri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mengetahui kalau Penggugat sudah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama sehingga saksi berupaya untuk memediasikan secara kekeluargaan karena marasa prihatin kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika bercerai pasti anak-anak tersebut terlantar, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dan upaya tersebut tidak berhasil oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk hidup rukun bersama Tergugat;
3. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi layaknya suami istri walaupun masih berada dalam satu rumah;
4. Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan perceraian suami isteri karena adanya tindakan kekerasan;
2. Akibat pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa Tergugat bersikap kasar yaitu memukul Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan sudah dimediasi oleh keluarga besar namun tidak berhasil, maka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi seperti semula. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian Hakim Tunggal sependapat dengan dalil yang terdapat dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح

ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على

احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memberlakukan lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang menyatakan :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من

الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut diceraikan saja".

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh pihak Penggugat, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal tersebut di atas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang artinya menyatakan: *“Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه -

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan yang diajukan sebagai alasan gugatan perceraian yakni “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dalam proses

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tentang akibat perceraian, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 dan pasal 2 disebutkan Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah baik-baik dan tetap menjalin hubungan ukhawah islamiyah serta menyatakan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sepakat untuk diasuh bersama-sama;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Mut'ah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi tentang akibat perceraian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai tanggal 28 Juli 2022, maka Hakim Tunggal perlu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan memenuhi isi kesepakatan tersebut di atas serta harus dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA nomor 2 tahun 2019, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah Madhiyah sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian, maka Tergugat wajib membayarnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah Madhiyah kepada

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang besarnya sebagaimana yang disepakati dalam kesepakatan perdamaian sebagian di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhamad Sabil bin Muhamad Ali) terhadap Penggugat (Siti Habiba binti Ali Usman);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat berupa akibat perceraian yaitu:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Madhiyah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat menunaikan diktum nomor 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1444 Hijriah, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Insani Miratillah Indah Sela, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim Tunggal,

Insani Miratillah Indah Sela, S.Ag.

Harifa, S.E.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)